



PUTUSAN

Nomor 82/PID.SUS/2024/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **IWAN Bin MOJIR;**
2. Tempat lahir : Kambara;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /05 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Labuan Wolio, Kec.Wakorumba Utara, Kabupaten Buton Utara. Prov Sultra;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Perikanan;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **IRWANSYAH Bin RAIS;**
2. Tempat lahir : Tinanggea;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 5 Agustus 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Akuni, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan Prov. Sultra;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 18 Januari 2024, Terdakwa II ditangkap pada tanggal 19 Januari 2024 dan Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Raha berdasarkan surat perintah penahanan :

1. Penyidik Para Terdakwa tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum Para Terdakwa ditahan sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan Tanggal 4 Mei 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri para terdakwa di tahan sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri para terdakwa di tahan sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari para terdakwa di tahan sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari para terdakwa di tahan ditahan sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 10 Juni 2024 Nomor: 82/PID.SUS/2024/PT KDI tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 10 Juni 2024 Nomor: 82/PID.SUS/2024/PT KDI;
3. Penetapan Hakim tanggal 10 Juni 2024 Nomor: 82/PID.SUS/2024/PT KDI tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Rah tanggal 28 Mei 2024 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Raha yang berbunyi sebagai berikut:

Primair :

Bahwa **Terdakwa I Iwan Bin MOJIR** bersama-sama dengan **terdakwa II IRWANSYAH Bin RAIS** pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidak-tidaknya padatahun 2024, bertempat di perairan Selat Tiworo, Kec. Tiworo Utara, Kab. Muna Barat pada kordinat 4°37'43"S122°29'8"E atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muna yang berwenang memeriksa dan mengadili para terdakwa telah **"melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia"** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, saksi RIZAL FEBRIANSYAH bersama dengan saksi IRWANTO yang tergabung dalam Tim Subdit Gakkum melakukan Patroli gabungan bersama dengan KP XX 2004 Marnit Bombana disekitar perairan Selat Tiworo, Kec. Tiworo Utara, Kab. Muna Barat, kemudian pada kordinat 4°37'43"S122°29'8"E saksi RISAL

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FENRIANSYAH bersama dengan saksi IRWANTO melihat kapal Lia Star warnaa putih merah GT 2 yang dinahkodai oleh **Terdakwa I Iwan Bin MOJIR** bersama-sama dengan **terdakwa II IRWANSYAH Bin RAIS** sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan sehingga kemudian saksi RISAL FENRIANSYAH bersama dengan saksi IRWANTO melakukan pemeriksaan terhadap kapal Lia Star warna putih merah GT 2 tersebut dan hasil pemeriksaan, ditemukan 1 set jaring trawi beserta hasil penangkapan berupa ikan campuran sebanyak 38,5 (tiga puluh delapan koma lima) Kg;

- Bahwa **Terdakwa I Iwan Bin MOJIR** bersama dengan **terdakwa II IRWANSYAH Bin RAIS** melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring trawl yang mempunyai ciri-ciri jaring berwarna hijau dengan panjang 20 meter dan lebar 2 meter, dengan ukuran lubang jarring mulai dari 1 sampai 10 inchi dan memiliki papan sebanyak 2 (dua) buah untuk melebarkan dan memberatkan jarring memiliki rantai besi sebanyak 15 kg untuk pemberat jarring dan memiliki pelampung dari fiber agar bagian jarring yang lain terangkat dari dasar setinggi 1 (satu) meter dan memiliki tali pengantar sepanjang 200 meter. Adapun cara kerja jarring trawi yaitu dengan cara terlebih dahulu terdakwa mengikat jarring trawi sebagai tempat penampung ikan, setelah itu, tali sepanjang 200 meter diturunkan ke dasar laut dimana tali tersebut terlebih dahulu digulung di gardan yang sudah dimodifikasi yang tersimpan diburitan kapal, kemudian jarring trawl yang sudah dilengkapi pemberat berupa rantai dan pelampung terbuat dari viber, diturunkan ke dasar laut kemudian ditarik oleh kapal selama kurang lebih 5 jam pada malam hari mengelilingi perairan selanjutnya ditarik naik jaringnya dengan menggunakan alat garden yang sudah dimodifikasi tersebut selama kurang lebih 15 (lima belas) menit untuk melihat hasil tangkapan, dan hasil tangkapan disimpan di dalam gabus untuk kemudian akan dijual di Pulau Mandike;
- Bahwa **Terdakwa I Iwan Bin MOJIR** sebagai pemilik kapal sekaligus nahkoda kapal Lia Star warna putih merah GT 2 mengajak **terdakwa II IRWANSYAH Bin RAIS** untuk ikut menangkap ikan menggunakan jarring trawl dengan upah kurang lebih Rp800.000 perminggu atau tergantung pada hasil tangkapan yang didapat;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli, alat penangkapan ikan yang digunakan oleh para terdakwa termasuk alat tangkap ikan **jarring trawl jenis pukat hela dengan berpapan** dan merupakan alat tangkap yang terlarang berdasarkan Permen KP No.2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan **pukat hela (trawis) dan pukat tarik (selne nets)** diwilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Dan

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan keterangan ahli dampak secara umum penggunaan jarring trawis atau pukat hela dasar berpapan (otter trawis) yaitu dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, mengakibatkan kehancuran habitat sumber daya ikan karena dengan menggunakan jarring trawis semua jenis ikan bisa masuk dalam jaring baik ikan kecil maupun ikan besar;

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 85 Jo Pasal 9 Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1e KUHP**-----

Subsida

Bahwa **Terdakwa I Iwan Bin MOJIR** bersama-sama dengan **terdakwa II IRWANSYAH Bin RAIS** pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di perairan Selat Tiworo, Kec. Tiworo Utara, Kab. Muna Barat pada koordinat 4°37'43"S122°29'8"E atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muna yang berwenang memeriksa dan mengadili para terdakwa telah **"melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia"** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, saksi RIZAL FEBRIANSYAH bersama dengan saksi IRWANTO yang tergabung dalam Tim Subdit Gakkum melakukan patroli gabungan bersama dengan KP XX 2004 Marnit Bombana disekitar perairan Selat Tiworo, Kec. Tiworo Utara, Kab. Muna Barat, kemudian pada koordinat 4°37'43"S122°29'8"E saksi RISAL FENRIANSYAH bersama dengan saksi IRWANTO melihat kapal Lia Star warna putih merah GT 2 yang dinahkodai oleh **Terdakwa I Iwan Bin MOJIR** bersama-sama dengan **terdakwa II IRWANSYAH Bin RAIS** sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan sehingga kemudian saksi RISAL FENRIANSYAH bersama dengan saksi IRWANTO melakukan pemeriksaan terhadap kapal Lia Star warna putih merah GT 2 tersebut dan hasil pemeriksaan, ditemukan 1 set jarring trawi beserta hasil penangkapan berupa ikancampuran sebanyak 38,5 (tiga puluh delapan koma lima) Kg;
- Bahwa **Terdakwa I Iwan Bin MOJIR** bersama dengan **terdakwa II IRWANSYAH Bin RAIS** melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan



alat tangkap jarring trawi yang mempunyai ciri-ciri jarring berwarna hijau dengan panjang 20 meter dan lebar 2 meter, dengan ukuran lubang jarring mulai dari 1 sampai 10 inci dan memiliki papan sebanyak 2 (dua) buah untuk melebarkan dan memberatkan jarring memiliki rantai besi sebanyak 15 kg untuk pemberat jarring dan memiliki pelampung dari fiber agar bagian jarring yang lain terangkat dari dasar setinggi 1 (satu) meter dan memiliki tali pengantar sepanjang 200 meter. Adapun cara kerja jarring trawi yaitu dengan cara terlebih dahulu terdakwa mengikat jarring trawi sebagai tempat penampung ikan, setekah itu, tali sepanjang 200 meter diturunkan ke dasar laut dimana tali tersebut terlebih dahulu digulung di garden yang sudah dimodifikasi yang tersimpan dibritan kapal, kemudian jarring trawi yang sudah dilengkapi pemberat berupa rantai dan pelampung terbuat dari viber, diturunkan ke dasar laut kemudian ditarik oleh kapal selama kurang lebih 5 jam pada malam hari mengelilingi perairan selanjutnya ditarik naik jaringnya dengan menggunakan alat garden yang sudah dimodifikasi tersebut selama kurang lebih 15 (lima belas) menit untuk melihat hasil tangkapan, dan hasil tangkapan disimpan di dalam gabus untuk kemudian akan dijual di Pulau Mandike;

- Bahwa **Terdakwa I Iwan Bin MOJIR** sebagai pemilik kapal sekaligus nahkoda kapal Lia Star warna putih merah GT 2 mengajak **terdakwa II IRWANSYAH Bin RAIS** untuk ikut menangkap ikan menggunakan jarring trawi dengan upah kurang lebih Rp800.000 perminggu atau tergantung pada hasil tangkapan yang didapat;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli, alat penangkap ikan yang digunakan oleh para terdakwa termasuk alat tangkap ikan **jarring trawi jenis pukot hela dengan berpapan** dan merupakan alat tangkap yang terlarang berdasarkan Permen KP No.2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan **pukot hela (trawis) dan pukot tarik (selne nets)** di wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Dan berdasarkan keterangan ahli dampak secara umum penggunaan jarring trawis atau pukot hela dasar berpapan (otter trawis) yaitu dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, mengakibatkan kehancuran habitat sumber daya ikan karena dengan menggunakan jarring trawis semua jenis ikan bias masuk dalam jaringn baik ikan kecil maupun ikan besar;

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 27 Angka ke 34 UU No 26 Tahun 2023 tentang Perpu Pengganti UU No 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja Jo Pasal 9 Undang-Undang RI No No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP**-----

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna telah membacakan Tuntutannya, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I Iwan Bin MOJIR** bersama dengan **terdakwa II IRWANSYAH Bin RAIS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau membudidaya ikan kecil*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **Pasal 27 Angka ke 34 UU No 26 Tahun 2023** tentang Perpu Pengganti UU No 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja Jo **Pasal 9 Undang-Undang RI No No.45 Tahun 2009** tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo **Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Iwan Bin MOJIR** bersama dengan **terdakwa II IRWANSYAH Bin RAIS**, oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal jolor KMN. Lia Star warna putih merah beserta mesin;**Dikembalikan kepada Terdakwa IWAN Bin MOJIR**
 - 1 (satu) set jaring ikan trawl;**Dirampas untuk negara;**
 - Ikan campuran sebanyak 38,5 (tiga puluh delapan koma lima kilogram) barang bukti tersebut telah dilelang berdasarkan berita acara penerimaan hasil lelang pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 berupa uang sejumlah Rp445.000 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);**Dirampas untuk negara;**
 - Menetapkan agar **Terdakwa I Iwan Bin MOJIR** bersama dengan **terdakwa II IRWANSYAH Bin RAIS** dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Raha telah menjatuhkan putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/ PN Rah tanggal 28 Mei 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Iwan Bin MOJIR** dan **terdakwa II IRWANSYAH Bin RAIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"secara ber-sama-sama dengan sengaja memiliki, membawa dan menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia"*** sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal jolor KMN. Lia Star warna putih merah beserta mesin;

Dikembalikan kepada Terdakwa IWAN Bin MOJIR

- 1 (satu) set jaring ikan trawl;

Dirampas untuk negara;

- Ikan campuran sebanyak 38,5 (tiga puluh delapan koma lima kilogram) barang bukti tersebut telah dilelang berdasarkan berita acara penerimaan hasil lelang pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 berupa uang sejumlah Rp445.000 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- Menetapkan agar **Terdakwa I Iwan Bin MOJIR** bersama dengan **terdakwa II IRWANSYAH Bin RAIS** dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 40/Pid.Sus/2024/ PN Rah tanggal 28 Mei 2024 tersebut, pihak Penuntut Umum telah mengajukan banding, sebagaimana Akta Permintaan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha Nomor 40/Akta Pid.Sus/2024/PN Rah. tanggal 3 Juni 2024, dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak para Terdakwa, masing-masing sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat dan ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raha Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Rah pada tanggal 4 Juni 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini di kirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan Tingkat Banding, maka terhadap para pihak telah disampaikan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raha masing-masing tanggal 4 Juni 2024, dalam waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sehari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Rah. tanggal 28 Mei 2024 diajukan pada tanggal 3 Juni 2024, maka dapat disimpulkan bahwa permintaan Banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang; Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Rah. tanggal 28 Mei 2024, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah membuat pertimbangan hukum secara benar dan lengkap, baik dalam menilai fakta yang terungkap dipersidangan maupun dalam penerapan hukumnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa dimuka persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa dengan menggunakan kapal Lia Star warna putih merah GT 2 yang dinakhodai terdakwa I Iwan bin Mojir pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sedang melakukan penangkapan ikan;
- Kegiatan penangkapan ikan tersebut dilihat oleh saksi Rizal dan saksi Irwanto yang tergabung dalam Subdit Gakkum saat melakukan patroli gabungan Bersama dengan KP XX 2004 Marnit Bombana disekitar perairan Selat Tiworo Kec Tiworo Kab. Muna Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi Rizal dan Saksi Irwanto telah ditemukan 1 set jaring trawl beserta hasil penangkapan berupa ikan campuran sebanyak 38,5 (tiga puluh delapan koma lima) kg;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli, alat penangkapan ikan yang digunakan oleh para terdakwa sebagaimana diatas termasuk alat tangkap ikan jaring trawl jenis pukat hela merupakan alat tangkap yang terlarang berdasarkan Permen KP No 2 tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan dakwaan penuntut umum dalam Dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 angka ke 34 UU no 6 Tahun 2023 tentang Perpu Pengganti UU no 2 tahun 2022 tentang cipta kerja jo pasal 9 Undang-Undang RI No 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dalam hubungannya dengan tuntutan JPU yang menuntut para terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan dalam hubungannya dengan putusan Pengadilan Negeri Raha yang telah menjatuhkan putusan kepada terdakwa I Iwan bin Mojir dan terdakwa II Irwansyah bin Rais dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan, dalam hal ini Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa sudah tepat dan benar dan telah mencerminkan rasa keadilan sebagai tujuan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Rah sudah tepat dan benar dan telah mencerminkan rasa keadilan sebagai tujuan hukum, maka putusan tersebut selayaknya dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan berada dalam tahanan maka Majelis hakim Pengadilan Tinggi memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan ketentuan Pasal Pasal 27 Angka ke 34 UU No 26 Tahun 2023 tentang Perpu Pengganti UU No 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja Jo Pasal 9 Undang-Undang RI No No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1)

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke 1 KUHP -undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Rah tanggal 28 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa I dan terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 oleh kami MOHAMMAD ISTIADI, S.H., M.H. Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, SUGIYO MULYOTO, S.H., M. H. dan Dr. HISBULLAH IDRIS, S.H.,M.Hum. masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota di bantu oleh MALLEWAI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

TTD.

SUGIYO MULYOTO, S.H., M. H.

TTD.

Dr. HISBULLAH IDRIS, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

TTD.

MOHAMMAD ISTIADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

MALLEWAI

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT KDI